



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2...

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.054.350.628.524,73	
b. Belanja dan Transfer	Rp	1.963.801.805.307,37	
Surplus			Rp 90.548.823.217,36
c. Pembiayaan Daerah			
- Penerimaan	Rp	137.046.287.999,57	
- Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan Neto			Rp 137.046.287.999,57
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp 227.595.111.216,93

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 62.021.065.902,73 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.992.329.562.622,00
b. Realisasi	Rp	2.054.350.628.524,73
Selisih lebih	Rp	62.021.065.902,73

(2) Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 165.434.726.814,63 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.129.236.532.122,00
b. Realisasi	Rp	1.963.801.805.307,37
Selisih kurang	Rp	(165.434.726.814,63)

(3) Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 227.455.792.717,36 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defisit setelah perubahan	Rp	(136.906.969.500,00)
b. Realisasi	Rp	90.548.823.217,36
Selisih lebih	Rp	227.455.792.717,36

(4) Selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 139.318.499,57 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	136.906.969.500,00
b. Realisasi	Rp	137.046.287.999,57
Selisih lebih	Rp	139.318.499,57

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih	Rp	0,00

(6) Selisih...

(6) Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 139.318.499,57 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	136.906.969.500,00
b. Realisasi	Rp	137.046.287.999,57
	Selisih lebih Rp	139.318.499,57

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	136.906.969.499,57
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	136.906.969.499,57
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	227.595.111.216,93
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	227.595.111.216,93

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp	1.842.379.337.995,53
b. Beban	Rp	1.827.621.945.024,36
c. Surplus Kegiatan Operasional	Rp	14.757.392.971,17
d. Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp	143.266.875,36
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	14.900.659.846,53
f. Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp	240.000.000,00
g. Surplus Laporan Operasional	Rp	14.660.659.846,53

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.863.888.254.252,79
b. Surplus LO	Rp	14.660.659.846,53
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	3.572.230.221,40
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.882.121.144.320,72

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.890.627.973.795,63
b. Jumlah kewajiban	Rp	8.506.829.474,91
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.882.121.144.320,72

Pasal 8...

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	137.040.875.711,61
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	286.538.501.557,17
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(195.989.678.339,81)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	139.318.500,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	67.497.952,96
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	227.796.515.381,93

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari;
Lampiran I.1	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III	Laporan Operasional;
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran...

Lampiran V	Neraca;
Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX.1	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX. 2	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BAMBANG SUKWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 115-2/2022